BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan bukanlah sesuatu yang fitri pada diri manusia, kejahatan bukan pula "profesi" yang diusahakan oleh manusia, juga bukan penyakit yang menimpa manusia. Kejahatan (*Jarimah*) adalah tindakan melanggar peraturan, yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Rabbnya, dengan dirinya sendiri dan dengan manusia yang lain.[1]

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu.Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia.Menurut Lombroso dalam teori *Born Criminal* yakni manusia pertama adalah penjahat semenjak lahirnya, ia mengatakan: laki-laki adalah pembunuh, pencuri dan pemerkosa, sedangkan wanita adalah pelacur. Karena peranan sejarah yang sifatnya selektif dan korektif, maka kemudian mereka kehilangan sifat biadabnya dan memperoleh sifat beradabnya, sehingga masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak jahat tetapi ada penjahat.

[1]Agung Wahyono, Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1999) ,12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah kejahatan adalah problem manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan manusia karena di mana terdapat masyarakat maka disitu terdapat kejahatan.[2]

Kekejaman manusia terhadap manusia lain masih saja terus berlangsung, seolah olah sifat kejam itu merupakan hal yang diwariskan. Meski ilmu pengetahuan dan teknologi telah maju dengan pesat.Namun masih saja memperlihatkan kebengisannya.Hal ini dapat terlihat dengan masih adanya perang, penganiayaan, pembunuhan dan perkosaan.Keadaan tersebut membuktikan bahwa sifat kekejaman manusia kepada sesamanya.Manusia nampaknya memang tidak dapat menghindarkan dirinya dari kekejaman meski telah berusaha membuat berbagai macam undang-undang sistem moral, dankode etik dengan segala sanksi-sanksinya.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah kejahatan perkosaan.Kejahatan perkosaan tersebut bukan merupakan hal yang baru. Kejahatan perkosaan sama tuanya dengan keberadaan kehidupan manusia. Pemunculannya tidak saja dalam masyarakat modern, melainkan juga dalam masyarakat primitif.

---

[2] Koesparmono Irsan, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian,*(Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika. 2012), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada kasus kejahatan perkosaan pelakunya tidak lagi mengenal status pangkat, pendidikan, jabatan dan usiakorban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Penyebab dari paksaan perkosaan adalah kegagalan dalam perkembangan nilai-nilai moral yang memadai dan rendahnya kontrol dalam dorongan seksual dan dorongan kebencian. Karna perkosaan bisa saja dilakukan oleh penderita *schizophrenics* atau penderita *psikopati*.[3]

Kejahatan perkosaan bisa juga terjadi pada sesama dewasa dan juga pelaku tidak mengenal batas usia dan bahkan menimpa pada anak yang masih dibawah umur. Selama individu masih mempunyai daya seksual, anak anak sampai orang lanjut usia masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan perkosaan. Kejahatan perkosaan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat dan juga keluarga yang menjadi korban.

Sehubungan dengan hal di atas, islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang paling tinggi dan besar untuk melangsungkan hubungan seksual, terutama terhadap lawan jenis. Untuk itu islam melalui hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits mengatur penyaluran kebutuhan biologis yang halal dan sah. [4] Namun penyimpangan-penyimpangan tetap saja terjadi, contoh perzinaa, hal ini disebabkan

[3]Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Prikoseksual*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2005), 14.
[4]Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, dikarenakan kurangnya pemahaman serta menjalankan agama.[5]

Agar setiap anak kelak mampu memiliki tanggung jawab sebagai tunas, potensi dan penerus cita cita pejuangan bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, serta berakhlak mulia. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.

Di Indonesia sering terjadi pemerkosaan yang dilakukan kepada anak di bawah umur karena perhatian di bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan tentang kesejahteraan anak.Dalam tindak pidana kejahatan hukum yang mengatur ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP pasal yang mengatur tentang tindak kejahatan perkosaan yaitu pasal 286 yang berbunyi " *barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar nikah, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun".*[6]

Dengan demikian anak perlu upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk

[5]Ibid, 77.

[6]Moeljatmo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PTBumik Aksara, 2008), 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumbuh dan berkembang secara optimal, untuk itu dalam kasus perkosaan terhadap anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni pasal 81 ayat 1 dan 2

Pasal 81 ayat (1) "Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Ayat 2"Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Tingginya angka pengaduan kekerasan terhadap anak, menunjukan tanda bahwa lingkungan anak seharusnya menjadi banteng perlindungan anak, saat ini justru menjadi pelaku utamanyaa.Keluarga aatau orangtua yang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak adalah salah satu pilar penanggung jawab perlindungan anak ternyata telah gagal bahkan menjadi pihak yang menakutkan bagi anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ironisnya, Kasus-kasus kekerasan terhadap anak tersebut terjadi justri di lingkungan terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan social anak.Sedangkan pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi anak, seperti orangtua, paman, guru, bapak/ibu angkat, maupun ayah/ibu tiri.

Maraknya kasus pemerkosaan terhadap anak merupakan cermin kegagalan apparat penegak hokum dalam menempatkan hokum dalam hal ini UU No. 23 tahun 2002 seharusnya dijadikan sebagai kekuatan yang mampu memprevensi dan menindak pelaku perkosaan secara optimal.Dalam hal ini sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 1459/Pid/B/2013, yang mana perkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung dibawa umur.

Dalam perkara tersebut dipaparkan bahwa, pada tanggal 25 juni 2013.Risnawati (korban) dipaksa Muddin Dg. Kulle (terdakwa) yang merupakan bapak kandung risnawati.[7] Yang mana pada tanggal tersebut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Maka majelis hakim mengeluarkan putusan nomor 1459/pid/b/2013 yang memutuskan bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan persetubuhan terhadap anak" menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dan

[7]Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1459/pid/B/2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denda Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.[8]

Dalam putusan tersebut Hakim menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa Muddin DG.Kulle adalah orang yang telah menyetubuhi anaknya sendiri.Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perserubuhan dengannya dan terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak kandungnya, yang masih dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Meskipun demikian, pada kenyataanya pelaku permerkosaan terhadap anak dibawah umur sukar dijerat oleh hukum karena banyak kalangan masyarakat (keluarga) yang enggan bahkan adaa yang malu untuk melaporkan kejadian yang telah menimpa anaknya atau anggota keluargannya.Dapat dilihat dari berbagai media masa maupun dari lingkungan kehidupan sehari-hari ada tindak pidana yang tidak dilansir media masa karena menutup aib.Untuk itu peran keluarga sangat penting dan diperlukan agar hak hak anak dapat perlindungan dan pelaku bisa merasa jera dengan sanksi yang dijatuhkan atas perbuatannya.

Sesuatu hal yang sangat mengenaskan yakni tindak pidana perkosaan tersebut dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung atau disebut juga *Incest*.*Incest*merupakan hubungan seks di antara pria atau wanita di

[8]Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam atau di luar ikatan perkawinan dan mereka terkait dalam hubungan keturunan yang dekat sekali.Sebenarnya secara legal dan biologis mereka tidak diizinkan melakukan pernikahan dan melakukan hubungan sanggama. Incest banyak terjadi di kalangan rakyat dari tingkat social dan ekonomis yang rendah dan pada orang-orang keturunan darah campuran (*mixed blood*). Perbuatan *incest*ini disebut pula sebagai peristiwa "penodaan darah", dan produk tingkah laku *incest* ini sering kali melahirkkan anak-anak yang cacad jasmaniah dan rohaniahnya.

Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman hadd bagi wanita yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina).Dalam hal ini keadaan tersebut digolongkan kepada keadaan darurat.[9] Hukuman islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisir dalam kehidupan nayata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh Al-Qur'an dan Hadist.Namun manusia dalam kenyataannya tidak bisa lepas dari masalah kejahatan.

Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukuman perkosaan adalah bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman perkosaan hanya diberikan kepada pelaku perkosaan saja dan tidak dikenakan kepada korban.Pada

[9]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa Nabi Muhammad SAW pun pernah terjadi seseorang perempuan yang diperkosa.Terhadap kasus ini Rasulullah SAW tidak menjatuhkan hukuman terhadap perempuan itu.[10]

Berdasarkan Permasalahan di atas penulis ingin mengadakan penelitian yang berkenaan dengan "Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidan Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dibawah Umur"(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1459/pid/b/2013/PN.Mks.)

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan Latar Belakang di atas maka pokok yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah:

1. Tindak pidana perkosaan anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 81.
2. Tindak Pidana perkosaan anak dibawah umur ditinjau dari hukum pidana Islam.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 1459/pid/b/2013/PN.Mks.
4. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar Pasal 81 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perkosaan anak kandung dibawah umur.

[10]Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perkosaan anak kandung dibawah umur dalam hukum pidana Islam.

Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 1459/pid/b/2013/PN.Mks. tentang perkosaan anak dibawah umur.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perkosaan anak dibawah umur (studi putusan Nomor: 1459/pid/B/2013/PN. Mks)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/PID/B/2013/PN.Mks tentang perkosaan anak kandung di bawah umur?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/PID/B/2013/PN.mks tentang perkosaan anak kandung?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang sebuah kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada.[11] Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Dengan pengetahuan penulis, perkosaan anak dibawah umur diatur dalam Pasal 81 ayat 1 No. 23 Undang-Undang Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Masalah perkosaan anak dibawah umur ini sebenarnya sudah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya skripsi yang berjudul "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Bersama Yang Dilakukan Kepada Anak Dibawah Umur : Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3410/PID.B/2010/PN.SBY." oleh Faris Achmad Ibrahim. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur merupakan tindak pidana zina ghairu muhsan yang dalam hukum positif termasuk tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan datur dalam pasal 81 ayat (1) UU AsyR.I. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pidana zina ghairu muhsan sendiri adalah seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun.[12]

---

[11] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p., 2014).,8.

[12]Ibrahim Faris Achmad, ."*Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Bersama Yang Dilakukan Kepada Anak Dibawah Umur* : Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3410/PID.B/2010/PN.SBY." (Skripsi---UIN Sunan Ampel,2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yang disusun oleh Asyifa yang judul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 189/Pid.B//2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur" menjerat pelaku perkosaan dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60,000,000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 bulan atas dasar pertimbangan dari hal-hal yang memberatkat dan meringankan.[13]

Dalam skripsi ini penulis menindak lanjuti putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar tentang tindak pidana perkosaan anak kadung dibawah umur dengan nomor putusan: 1459/pid/b/2013/Pn.Mks. Pada putusan ini dirasa hakim telah menjatuhi hukuman yang relatif meringankan pelaku tindak pidana perkosaan anak kandung dibawah umu. Dari pernyataan tersebut maka penulis ingin membahas putusan hakim tersebut guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, juga untuk melengkapi penelitian-penelitian tentang tindak pidana pemalsuan terhadap uang. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan dasar hukum UU No 23 tahun 2002 dan juga pelaku di putusan ini adalah ayah kandung korban sedangkan skripsi terdahuu pelaku dari perkosaan anak dibawh umur adalah tidak dari keluarganya sendiri melainkan orang lain dan juga ada yang masih menggunakan KUHP.

[13] Asyifa, ."*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 189/Pid.B//2009/PN.Sda Tentang Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur*." (Skripsi---UIN Sunan Ampel, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaandi atas yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim tentang putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/pid.B/2013/PN.Mks terhadap perkosaan anak kandung dibawah umur.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/pid/B/2013/PN.Mks terhadap perkosaan anak kandung dibawah umur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek:

1. Aspek keilmuan, dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiranatau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah serta dapat bermanfaat memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang perkosaan anak kandung dibawah umur yang di tinjau dari hukum pidana islam.
2. Dari segi praktis, dapat digunakan sebagai lahan pertimbangan dalam perkosaan anak kandung dibawah umur pasal 81 ayat (1) dan (2). Serta bermanfaat pula bagi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya untuk pengembangan ilmu khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka di sini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi.

1. Hukum Pidana Islam adalah tindak kejahatan atau pidana, ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilakukan dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.[14]
2. Tindak Pidana Perkosaan adalah suatu tindakan criminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia atau lebih memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual.[15]
3. Anak kandung di bawah umur adalah Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkanian yang sah, dan Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut,[16] yang mana seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan mendapatkan perlindungan hukum.[17]

Jadi maksud dari judul ini ialah untuk meneliti pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan Makassar terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung dibawah umur dan juga menganalisis tindak pidana tersebut dari sudut pandang hukum pidana Islam.

---

[14]http://www.islamcendekia.com/2014/01/pengertian-hukum-pidana-islam-dan-fiqh-jinayah.html
[15]https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan
[16]Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99.
[17]Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

   a. Data mengenai putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1459/pid/B/2013/PN.Mks tentang tindak pidana perkosaan anak kandung dibawah umur.

   b. Ketentuan tentang perzinahan menurut hukum pidana Islam.

2. Sumber Data

   a. Sumber data primer

      Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen direktori putusan mahkamah agung republic Indonesia dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomer: 1459/pid/B/2013/PN.Mks tentang Perkosaan anak kandung dibawah umur.

   b. Sumber data sekunder

      Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan dan bahan bahan lainnya. Adapun buku-buku literature yang dipakai adalah:

      1) *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia* karya Agus Wahyono & Siti Rahayu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* karya A. Jazuli
3) *Fiqih Jinayah* karya Masyrofah.
4) *Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Wardi Muslich.
5) *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Wardi Muslich.
6) *Undang Undang Hukum Pidana* karya Moeljatno.
7) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* karya Moeljatmo.
8) *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* karya asy-Syahid Abdul Qadir Audah.
9) *Asas-asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi.
10) *Jinayah* karya Marsum.
11) *Putusan Pengadian Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/PN.Mks.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (Library Research), maka penelitian ini dilakukan menggunakan:

a. Tekhnik dokumentasi yaitu tekhnik mencari data dengan cara membaca dan menelaah dokumen, dalam hal ini dokumen putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/PID/B/2013/PN.MKS.
b. Teknik Kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji literature atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Penulis akan memaparkan dan mendeskrisipkan semua data yang penulis dapatkan yaitu dengan data data yang ada di diretori putusan mahkamah agung republik Indonesia putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/PID/B/2013/PN.Mks , kemudian menganalisa data yang telah dideskripsikan dan kemudian ditarik kesimpulan.

5. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengunaakn teknik deskriptif analisis yaitu membuat deskripsi, atau menjelaskan secara sistematis atas data yang berhasil dihimpun terkait dengan pembahasan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu data-data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk dikumpulkan secara khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, dijelaskan dalam lima bab, yaitu:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputilatar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajianpustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab II, bab ini merupakan tinjauan hukum pidana Islam terhadap teori perzinahan yang meliputi, Pengertian, Unsur-unsur Perzinahan, Macam-macam Perzinahan dan Hukumannya, Pembuktian Sanksi Untuk Hukuman Perzinahan.

Bab III, bab ini membahas tentang Gambaran Umum Pengadilan Negeri Makassar, Wewenang Pengadilan Negeri Makassar, Deskripsi Kasus Tindak Pidana Perkosaan Anak Kandung di Bawah Umur No. 1459/pid/B/2013/PN.Mks Pengadilan Negeri Makassar, Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim yang Dipakai Hakim dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Perkosaan Anak Kandung di Bawah Umur No. 1459/Pid/B/2013/PN.Mks Pengadilan Negeri Makassar.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Menetapkan Perkara No. 1459/pid/B/2013/Pn.Mks Putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Perkara Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id